

## **ABSTRAK**

### **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Yang Di Impor Ke Indonesia**

Oleh: Nurizqi Triana dan Dr. Zainuri, S.H., M.H. Moh. Anwar SH., MM., MH.

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu menjual belikan barang bekas impor, sehingga terjadi kerugian terhadap konsumen dan pedangan produk lokal lainnya. Hal tersebut akan menjadi dampak permasalahan dalam segi ekonomi, kesehatan, dan sosial. Upaya pemerintah dalam mencegah permasalahan penjualan pakaian bekas tersebut harus tegas agar tidak ada dampak yang merugikan terhadap konsumen yang memakainya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi mengenai permasalahan 1) bagaimana pemberian informasi yang tepat mengenai pakaian bekas impor yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 tentang perlindungan konsumen 2) bagaimana peran pemerintah dalam upaya mencegah penjualan pakaian bekas impor?

Penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian normatif dengan pendekatan peraturan Undang-Undang dan konseptual approach. Mengumpulkan bahan primer yaitu buku, jurnal dan internet yang berhubungan dengan permasalahan yang saya tulis.

Bentuk informasi yang tepat sangat penting untuk pemerintah dalam menyampaikan kepada konsumen, agar konsumen tidak mendapatkan dampaknya salah satunya dari segi kesehatan dan sosial. Dengan upaya pemerintah dalam mencegah penjualan pakaian bekas impor tersebut maka konsumen mendapatkan perlindungan hukum yang baik.

Pemerintah seharusnya lebih informatif dalam menangani kasus tersebut dikarenakan dapat merugikan konsumen, sehingga upaya pemerintah dalam mencegah penjualan pakaian bekas akan lebih mudah ditangani.

Kata kunci: konsumen, impor, barang bekas.